



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN REBAN  
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG  
@2023**



**KEPALA DESA KALIBARI  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALIBARI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA KALIBARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIBARI,**

- Mentimbang**
- a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Batang;
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Bupati Batang Nomor .... tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);

25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 5);
27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414/14 Tahun 2023 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2023;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);

**Memperhatikan** : Keputusan Camat Reban Nomor: ...../...../..... Tahun 2023 tentang Evaluasi Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI**

**Dan**

**KEPALA DESA KALISARI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALISARI Tahun Anggaran 2023  
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.180.403.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.050.261,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.422.453.661,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.238.352.700,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.050.261,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.480.402.961,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (57.949.300,00)

3 Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	57.949.300,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	57.949.300,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 -  
3.2 ) Rp 57.949.300,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah  
perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALISARI.

Ditetapkan di Kalisari

Pada Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Desa Kalisari,



Diundangkan di Kalisari  
pada tanggal 30 Oktober 2023

Sekretaris Desa Kalisari,

  
( SUBYANTORO )

LEMBARAN DESA KALISARI TAHUN 2023 NOMOR 4;



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN REBAN**  
**DESA KALISARI**

Sekretariat : Jl. Raya Kalisari - Kumesu Desa Kalisari Kecamatan Reban KP. 51273

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI**

**KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

Nomor : 04/ BPD / X / 2023

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Kalisari Nomor : 077 /X/2023 tanggal 25 Oktober tahun 2023, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Kalisari bersama Pemerintah Desa telah membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023 pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Nomor : 03/X/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalisari tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);
  18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
  19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
  20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
  21. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
  22. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);

23. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2022 Tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 Tetang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN 2023

**PERTAMA :** Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

<b>1 Pendapatan Desa</b>		
c. semula	Rp	1.180.403.400,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.050.261,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.422.453.661,00
 <b>2 Belanja Desa</b>		
c. semula	Rp	1.238.352.700,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.050.261,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.480.402.961,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(57.949.300,00)
 <b>3 Pembiayaan Desa</b>		
<b>3.1 Penerimaan Pembiayaan</b>		
c. Semula	Rp	57.949.300,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	57.949.300,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp	0,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )      Rp      57.949.300,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan      Rp      0,00

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Kalisari
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kalisari  
pada tanggal 25 Oktober 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN**



Lampiran Keputusan BPD Desa Kalisari Kec. Reban  
Kab. Batang

Nomor : 04 / BPD / X Tahun 2023

Tanggal : 28 Oktober Tahun 2023

**RIBALAH BADAN PERMUNYAWARATAN DESA KALISARI TENTANG  
KEBEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KALISARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023;
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

e. Semula	Rp	1.180.403.400,00
f. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.050.261,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.422.453.661,00

2 Belanja Desa

e. semula	Rp	1.238.352.700,00
f. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.050.261,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.480.402.961,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (57.949.300,00)

3 Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

e. Semula	Rp	39.673.680,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	39.673.680,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
e. Semula	Rp	0,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )      Rp      57.949.300,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan      Rp      0,00

3. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

**Badan Permusyawaratan Desa**

**Desa Kalisari**



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALISARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	Pendapatan Asli Desa	26.910.000,00	26.910.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.153.493.400,00	1.395.543.661,00	242.050.261,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.180.403.400,00</b>	<b>1.422.453.661,00</b>	<b>242.050.261,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1	Belanja Pegawai	324.248.400,00	326.373.200,00	2.124.800,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	239.206.870,00	228.490.270,00	(9.716.600,00)	
5.3	Belanja Modal	603.897.430,00	853.539.491,00	249.642.061,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.238.352.700,00</b>	<b>1.480.402.961,00</b>	<b>242.050.261,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(57.949.300,00)</b>	<b>(57.949.300,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.949.300,00	57.949.300,00	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	57.949.300,00	57.949.300,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>57.949.300,00</b>	<b>57.949.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

